
SOSIALISASI KEWAJIBAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PONDOK PESANTREN MAMBAUS SHOLIHIN

M.Fahmi Habibi¹, Muhammad Zakki², Sirojuddin Abror³

^{1,2,3}Universitas Sunan Giri Surabaya

Fahmihabib28@gmail.com¹, muhzakki@unsuri.ac.id², sirojuddinabror@unsuri.ac.id³

Article History:

Received: 20/09/2012

Revised: 7/10/2012

Accepted: 30/10/2012

Keywords:

*Kewajiban Suami,
Kompilasi Hukum Islam,
Pondok Pesantren,
Sosialisasi,
Pengetahuan Hukum.*

Abstract: Kegiatan sosialisasi kewajiban suami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Balongpanggang Gresik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum para pengajar yang bermukim di pesantren, khususnya yang sudah menikah. Dengan menggunakan metode Partisipatory Action Research (PAR), kegiatan ini meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan pengulasan topik terkait kewajiban suami dalam perspektif Islam dan hukum positif. Hasilnya, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam diskusi, serta peningkatan pemahaman tentang pentingnya tanggung jawab suami dalam membangun keluarga yang adil dan harmonis. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa pendidikan hukum keluarga yang menggabungkan nilai-nilai syariat Islam dengan hukum nasional dapat menutup kesenjangan antara keduanya dan membentuk karakter keluarga yang lebih baik. Secara keseluruhan, kegiatan ini efektif dalam mendorong perubahan sikap peserta, serta memperkaya wawasan mereka tentang hukum keluarga yang aplikatif dan seimbang, sehingga para peserta dapat menjadi agen penyebar pemahaman hukum keluarga yang lebih luas dan bermanfaat.

Pendahuluan

Dalam kehidupan rumah tangga, sering kita jumpai kenyataan bahwa masih ada suami yang belum benar-benar memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tuntunan Islam. Ketimpangan dalam menjalankan peran dan kewajiban tersebut kerap menimbulkan berbagai persoalan, seperti renggangnya keharmonisan atau munculnya sikap yang tidak adil terhadap pasangan (Tarmulo et al., 2024). Oleh sebab itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif mengenai kewajiban seorang suami dalam rumah tangga agar tercipta keluarga yang dilandasi kasih sayang, tanggung jawab, serta keadilan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kondisi para pengajar di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Balongpanggang, Gresik, yang sebagian besar telah memasuki usia pernikahan, memperlihatkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab suami dalam kehidupan berumah tangga. Kenyataannya, masih ada di antara mereka yang belum sepenuhnya memahami

ketentuan dan prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan rumah tangga, baik dalam pembagian peran maupun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Karim et al., 2022). Seharusnya, para pengajar sebagai sosok yang memiliki wawasan intelektual mampu memahami dan menghayati nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, serta kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Dengan pemahaman tersebut, mereka dapat menjadi teladan bagi para santri dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan selaras dengan ajaran Islam.

Kegiatan sosialisasi tentang kewajiban suami dalam rumah tangga di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Balongpanggang, Gresik, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman para pengajar mengenai peran dan tanggung jawab suami sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat memperdalam pengetahuan mereka tentang dasar-dasar hukum Islam yang mengatur kehidupan rumah tangga, sehingga mampu menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman hukum yang baik akan menumbuhkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban masing-masing, menciptakan suasana keluarga yang harmonis, serta memperkokoh nilai tanggung jawab dan keadilan dalam hubungan suami istri (Fa'atirahmah, 2025). Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak sekadar menjadi ajang penyampaian informasi, tetapi juga berperan sebagai sarana edukatif untuk menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan pesantren.

Keterlibatan aktif para pengajar dalam kegiatan sosialisasi mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga menjadi faktor penting bagi keberhasilan pelaksanaannya. Antusiasme mereka tampak dari partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas tanggung jawab suami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Melalui kegiatan ini, tercipta suasana belajar yang hidup dan interaktif, di mana para peserta saling bertukar pandangan serta pengalaman dalam memahami makna tanggung jawab, keadilan, dan peran kepemimpinan dalam keluarga (Satino et al., 2023). Sosialisasi ini tidak hanya berfungsi untuk menambah wawasan tentang hukum Islam, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran seorang suami dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai syariat.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum di lingkungan pesantren, kegiatan sosialisasi mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan di perpustakaan pesantren. Kegiatan ini meliputi penyampaian materi secara formal oleh narasumber yang berkompeten, dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama para pengajar. Keberagaman bentuk kegiatan tersebut mencerminkan semangat untuk menanamkan nilai tanggung jawab, keadilan, dan keseimbangan peran dalam kehidupan keluarga (Yasir, 2019). Dengan demikian, sosialisasi ini meninggalkan

kesan yang mendalam dan menjadi bekal berharga bagi para peserta dalam membina kehidupan pernikahan yang langgeng dan penuh keberkahan.

Pelaksanaan sosialisasi tentang kewajiban suami dalam rumah tangga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam memiliki makna yang lebih dari sekadar penyampaian pengetahuan hukum. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab seorang suami dalam membangun keluarga yang harmonis, sakinah, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Melalui interaksi edukatif antara pemateri dan peserta, tercipta suasana pembelajaran yang hangat, terbuka, dan saling menghargai. Proses ini tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memperkuat pemahaman akan nilai keadilan, kepemimpinan, serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam (Yasir, 2019). Suasana interaktif yang terbangun dalam kegiatan ini menjadi elemen penting dalam menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab seorang suami untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah.

Lebih dari sekadar forum penyampaian materi, sosialisasi kewajiban suami dalam rumah tangga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam berperan sebagai wadah yang efektif dalam menanamkan kesadaran hukum serta tanggung jawab moral di kalangan peserta, terutama para pengajar yang telah atau akan memasuki kehidupan pernikahan. Melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya memahami peran dan kewajiban suami menurut ajaran Islam, tetapi juga belajar menumbuhkan sikap bijaksana, adil, dan penuh tanggung jawab dalam membina kehidupan rumah tangga (Fatu et al., 2022). Dengan demikian, sosialisasi ini memiliki peran ganda—tidak hanya sebagai sarana edukasi hukum, tetapi juga sebagai upaya pembentukan karakter keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keislaman serta berorientasi pada terciptanya keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memperluas wawasan hukum para peserta, khususnya mengenai kewajiban seorang suami dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pengajar yang telah atau sedang menapaki kehidupan pernikahan dapat memahami secara lebih mendalam tanggung jawab hukum maupun moral dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (Muizzudin & Ali, 2023). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berperan dalam memperluas wawasan keislaman, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat kesadaran hukum dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan tercipta keluarga yang harmonis, saling menghargai, dan senantiasa berjalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Methode Pengabdian

Perencanaan kegiatan sosialisasi diawali dengan melakukan koordinasi bersama para pengajar di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Balongpanggang, Gresik. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa fokus kegiatan akan diarahkan pada peningkatan pemahaman hukum bagi para pengajar yang berada pada tahap menuju pernikahan. Para pengajar yang hadir menyatakan dukungan penuh terhadap rencana ini, dengan harapan kegiatan sosialisasi tentang kewajiban suami dalam rumah tangga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi bekal penting dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis di lingkungan pesantren.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu metode yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam setiap proses kegiatan. Melalui pendekatan ini, para pengajar tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pihak yang turut mengidentifikasi persoalan yang sering muncul di sekitar mereka, berpartisipasi dalam diskusi, serta memperoleh pemahaman dan kesadaran baru dari hasil kegiatan tersebut (RahmaRahman, A. S., Sembodo, C., Kurnianingsih, R., Razak, F., & Al Amin, M. N. K. (2021). Participatory Action Research Dalam Pengembangan Kewirausahaan Digital Di Pesantren Perkotaan. 11, 85–98.n et al., 2021). Pendekatan Participatory Action Research (PAR) membuka ruang terjadinya dialog dua arah antara pemateri dan peserta, sehingga proses penyampaian materi tidak bersifat satu arah. Dengan cara ini, pemahaman mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami secara lebih mendalam dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Mahbubi, 2025).

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kewajiban suami dalam rumah tangga berdasarkan kompilasi hukum islam diawali dengan tahap koordinasi antara penyelenggara, peserta, dan pihak pondok pesantren untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan terarah. Setelah tahap koordinasi, dilakukan penataan serta persiapan ruang kegiatan agar tercipta suasana yang kondusif bagi pembelajaran interaktif. Pada inti kegiatan, pemateri menyampaikan penjelasan terkait kewajiban suami menurut Kompilasi Hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Melalui sesi ini, peserta diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, pengalaman, serta pertanyaan yang relevan dengan materi. Sebagai penutup, dilakukan penguatan kembali terhadap pokok-pokok pembahasan guna memastikan peserta memahami secara utuh nilai-nilai hukum yang telah dipelajari (Azizah et al., 2023). Hal tersebut dilakukan pula untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap materi yang telah disampaikan.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Balongpanggang, Gresik, dimulai dengan pemaparan materi oleh narasumber yang menguraikan secara menyeluruh mengenai hak dan kewajiban suami menurut perspektif hukum Islam. Setelah penyampaian materi, kegiatan berlanjut pada sesi tanya jawab interaktif antara peserta dan pemateri. Melalui sesi ini, peserta dapat memperdalam pemahaman mereka sekaligus mengklarifikasi berbagai persoalan yang kerap muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagai penutup, dilakukan pengulasan kembali terhadap inti pembahasan untuk menegaskan poin-poin penting yang telah dikaji. Dengan demikian, para peserta diharapkan mampu memahami secara menyeluruh serta menerapkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam ke dalam praktik kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai syariat (Fa'atirahmah, 2025). Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman mendalam kepada para peserta, tetapi juga menghasilkan nilai yang efektif dari proses sosialisasi yang telah dilaksanakan. Pemahaman dan pengalaman yang diperoleh nantinya dapat diterapkan serta disebarluaskan di lingkungan masyarakat, sehingga pesan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan sosial dan keluarga di sekitar pondok pesantren.

Kegiatan sosialisasi kewajiban suami dalam rumah tangga berdasarkan kompilasi hukum islam berperan sebagai sarana edukatif yang efektif dalam meningkatkan pemahaman para pengajar, khususnya mereka yang telah memasuki usia pernikahan, terhadap hukum pernikahan dalam Islam. Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab serta hak-hak dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga mendorong penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan syariat (Muizzudin & Ali, 2023). Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak semata-mata berfungsi sebagai wadah penyampaian informasi, tetapi juga menjadi momentum penting dalam pemberdayaan pengetahuan hukum Islam. Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran dan pemahaman yang lebih kuat di kalangan peserta untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam untuk Menambah Pengetahuan Hukum dilaksanakan secara tatap muka dengan melibatkan tiga orang pengajar dari Pondok

Pesantren Mambaus Sholihin Balongpanggang, Gresik, sebagai peserta utama. Kegiatan ini diikuti oleh pemateri serta para pengajar aktif yang bermukim di lingkungan pesantren.

Rangkaian kegiatan meliputi penyampaian materi sosialisasi, sesi tanya jawab interaktif antara pemateri dan peserta, serta pengulangan atau penegasan kembali terhadap materi yang telah dibahas guna memperdalam pemahaman. Tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal pemahaman mengenai tanggung jawab suami dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Karim et al., 2022). Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu menerapkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum yang kuat di lingkungan pesantren.

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, penulis menemukan adanya permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan keterbatasan pemahaman hukum positif di kalangan para pengajar. Meskipun para pengajar di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang keagamaan, terutama mengenai kewajiban suami menurut syariat Islam, namun sebagian besar belum memahami secara komprehensif penerapan hukum negara yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif-religius dan pemahaman yuridis-formal, sehingga diperlukan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang mampu melibatkan para pengajar secara aktif dalam proses pembelajaran hukum Islam yang terintegrasi dengan sistem hukum nasional. Melalui pendekatan ini, kegiatan sosialisasi diharapkan dapat menjadi jembatan antara pengetahuan agama dan hukum positif, sehingga keduanya dapat dipahami dan diterapkan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun penyebab utama dari permasalahan tersebut adalah minimnya integrasi antara pendidikan agama dan pemahaman hukum positif nasional. Para pengajar umumnya memiliki latar belakang keilmuan yang lebih berfokus pada aspek fikih dan nilai-nilai normatif Islam, namun belum memperoleh pembekalan yang memadai mengenai substansi serta penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum negara dalam urusan keluarga. Selain itu, kurangnya akses terhadap sumber belajar hukum nasional dan pelatihan berbasis praktik turut memperlebar kesenjangan pemahaman tersebut.

Melalui penerapan metode Participatory Action Research (PAR), hambatan ini dapat diatasi dengan mendorong keterlibatan aktif para pengajar dalam proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif. Dengan demikian, nilai-nilai syariat Islam dan hukum positif dapat dipelajari, dipahami, serta diterapkan secara berimbang, sehingga menciptakan sinergi antara aspek religius dan yuridis dalam membentuk keluarga yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip

Kompilasi Hukum Islam (Azahra et al., 2025). Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan hukum yang bersifat kontekstual dan aplikatif bagi kehidupan rumah tangga para santri.

Tingkat ketercapaian tujuan kegiatan dapat dikategorikan memuaskan, yang terlihat dari antusiasme dan partisipasi aktif para pengajar selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi. Melalui tahapan pemaparan materi, sesi diskusi interaktif, hingga pengulasan kembali oleh peserta, tampak bahwa para pengajar menunjukkan minat yang tinggi untuk memahami aspek hukum positif yang memperkaya pengetahuan mereka tentang hukum syariat.

Antusiasme tersebut mencerminkan keberhasilan kegiatan dalam memperluas wawasan para pengajar mengenai hukum nasional, khususnya terkait kewajiban suami dalam rumah tangga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan para pengajar mampu menjadi agen pengetahuan yang menularkan pemahaman hukum Islam yang terpadu dengan hukum negara kepada santri dan masyarakat di lingkungan pesantren (Hidayah et al., 2025). Maka, dampak positif dari kegiatan ini terlihat dari meningkatnya efektivitas sosialisasi dalam memperluas wawasan hukum para pengajar pesantren secara lebih komprehensif dan mendalam.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya dinamika positif dalam proses pendampingan, di mana para peserta tidak hanya menjadi penerima materi secara pasif, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam diskusi, mengemukakan pandangan, serta mengaitkan konsep hukum Islam dengan realitas kehidupan rumah tangga sehari-hari. Melalui keterlibatan aktif tersebut, terjadi proses pembelajaran dua arah yang memperkaya pemahaman peserta, sekaligus memperkuat relevansi penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam konteks sosial dan keluarga di lingkungan pesantren (Sulistyaningsih et al., 2022). Kegiatan sosialisasi ini memberikan ruang dialog yang konstruktif, sekaligus menumbuhkan kesadaran baru mengenai pentingnya memahami hukum negara sebagai pelengkap bagi nilai-nilai syariat. Diharapkan, melalui kegiatan ini, terjadi perubahan sikap dan pola pikir di kalangan pengajar, sehingga mereka mampu berperan sebagai agen yang menyebarkan pemahaman hukum keluarga Islam secara seimbang antara norma agama dan hukum positif.

Ke depan, diharapkan muncul figur-firug lokal yang menjadi panutan (local leader) dalam menginternalisasi nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, sesuai dengan prinsip hukum Islam yang selaras dengan sistem hukum nasional. Dengan hadirnya pemimpin lokal semacam ini, penerapan hukum keluarga Islam dapat semakin relevan, praktis, dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar pesantren.



Gambar 1. Sesi Pemaparan Kewajiban Suami Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Sebelum kegiatan resmi dimulai, peserta terlebih dahulu mengikuti sesi pembuka yang menitikberatkan pada pengenalan materi tentang tanggung jawab suami dalam rumah tangga menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam). Tahap ini dianggap penting untuk memastikan semua peserta memiliki pemahaman dasar yang seragam sebelum masuk ke diskusi yang lebih mendalam. Pemateri menyampaikan materi secara terstruktur, membahas kewajiban suami dalam perspektif hukum, termasuk aspek keadilan, pemberian nafkah, dan peran kepemimpinan dalam keluarga. Dari interaksi selama penyampaian materi, terlihat bahwa peserta sangat antusias dan aktif berdiskusi, menandakan bahwa tujuan awal kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban suami menurut KHI, berhasil dicapai dengan baik (Mukhsinuddin et al., 2025). Kegiatan ini juga berfungsi sebagai langkah awal yang efektif untuk memperdalam pemahaman tentang hukum keluarga di kalangan santri pesantren.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab Kewajiban Suami Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Sebelum sesi tanya jawab dimulai, peserta telah berkumpul dan menunjukkan minat yang tinggi terhadap topik yang dibahas. Suasana kelas menjadi lebih hidup ketika beberapa peserta mulai mengajukan pertanyaan seputar kewajiban suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait tanggung jawab moral dan hukum dalam kehidupan rumah tangga. Pemateri menjawab pertanyaan dengan cara yang terstruktur, dilengkapi contoh-contoh nyata agar lebih mudah dipahami. Melalui interaksi ini, terjadi proses pembelajaran dua arah yang tidak hanya menambah wawasan secara teoritis, tetapi juga memberikan pemahaman praktis. Antusiasme peserta yang terus meningkat menunjukkan bahwa tujuan kedua memperdalam pemahaman tentang hukum keluarga Islam berdasarkan KHI dalam konteks peran suami telah berhasil dicapai (Rusdiyanto, 2022). Kegiatan ini juga meninggalkan kesan positif karena berhasil menghadirkan ruang dialog yang konstruktif antara pemateri dan peserta, sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan rumah tangga.



Gambar 3. Sesi Pendalaman Materi Kewajiban Suami Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pada sesi terakhir, kegiatan berlangsung dalam suasana reflektif, di mana peserta meninjau kembali materi mengenai kewajiban suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mengemukakan pemahaman dan tanggapan mereka secara mandiri (Gina et al., 2023). Kegiatan ini menuntut ketelitian, daya ingat, serta kemampuan peserta untuk menghubungkan konsep hukum Islam dengan pengalaman rumah tangga yang mereka kenal. Hasilnya menunjukkan bahwa tujuan ketigayaitu meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami dan merefleksikan kembali pengetahuan tentang kewajiban suami menurut KHI telah tercapai dengan sangat baik (Faishal et al., 2025). Kegiatan ini tidak sekadar meningkatkan pemahaman

peserta tentang hukum, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan aturan hukum negara dalam kehidupan keluarga.

Discussion

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertajuk Sosialisasi Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk Meningkatkan Pemahaman Hukum telah terlaksana dengan baik di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, Balongpanggang, Gresik. Program ini bertujuan untuk memperluas wawasan hukum keluarga Islam, khususnya dalam meningkatkan pemahaman para pendidik mengenai tanggung jawab suami sebagaimana diatur dalam KHI. Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya tercermin dari penyampaian materi hukum, tetapi juga dari upaya menanamkan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa pemahaman para pengajar terhadap hukum positif, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih terbatas. Padahal, mereka memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai kewajiban suami dalam perspektif syariat Islam. Situasi ini menunjukkan adanya jarak yang cukup lebar antara pemahaman normatif-religius (fikih) dan pemahaman yuridis-formal (hukum negara). Kondisi tersebut muncul akibat kurangnya integrasi antara pendidikan agama dan pembelajaran hukum positif nasional, di mana latar belakang akademik para pengajar umumnya berpusat pada kajian fikih tanpa bekal yang cukup mengenai isi dan penerapan KHI sebagai landasan hukum keluarga di Indonesia.

Secara konseptual, kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan sosialisasi yang lebih intensif guna membangun keluarga yang berlandaskan kasih sayang, tanggung jawab, serta keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam KHI. Pemahaman yang baik terhadap hukum menjadi faktor kunci dalam menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tercipta keharmonisan keluarga sekaligus penguatan nilai tanggung jawab dan keadilan dalam relasi suami istri. Dengan demikian, kegiatan PkM ini berperan sebagai media edukatif untuk menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan pesantren, bukan sekadar sebagai ajang penyampaian materi atau informasi.

Mengatasi kesenjangan antara pemahaman keagamaan dan hukum positif, kegiatan ini menerapkan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Metode PAR menitikberatkan pada partisipasi aktif para peserta (pengajar), yang tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses diskusi serta refleksi terhadap hasil kegiatan. Pendekatan ini secara efektif menciptakan ruang dialog dua arah antara

pemateri dan peserta, sehingga proses pembelajaran berlangsung interaktif dan tidak bersifat satu arah.

Tingkat ketercapaian tujuan kegiatan dinilai memuaskan, yang tercermin dari antusiasme dan partisipasi aktif para pengajar selama mengikuti seluruh rangkaian sosialisasi. Proses pendampingan menunjukkan dinamika positif, di mana peserta aktif dalam berdiskusi, mengemukakan pandangan, dan mengaitkan konsep hukum Islam dengan realitas kehidupan rumah tangga sehari-hari. Melalui tahapan pemaparan, sesi tanya jawab interaktif, dan pengulasan kembali oleh peserta, kegiatan ini berhasil memperluas wawasan para pengajar mengenai hukum nasional terkait kewajiban suami dalam rumah tangga berdasarkan KHI. Keterlibatan aktif tersebut memperkuat relevansi penerapan KHI dalam konteks sosial dan keluarga di pesantren.

Secara substansial, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berperan sebagai media penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan hukum yang bersifat kontekstual dan aplikatif. Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul perubahan pola pikir dan sikap di kalangan pengajar, sehingga mereka dapat berperan sebagai agen penyebar pemahaman hukum keluarga Islam yang seimbang antara nilai-nilai keagamaan dan ketentuan hukum positif. Pada gilirannya, PkM ini diharapkan mampu melahirkan figur-figur lokal (local leader) yang menjadi teladan dalam mengamalkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan rumah tangga sesuai prinsip hukum Islam yang sejalan dengan sistem hukum nasional. Langkah ini menjadi bentuk nyata dalam upaya membangun keluarga yang harmonis, adil, dan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi kewajiban suami dalam rumah tangga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Balongpanggang, Gresik, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman hukum di kalangan para pengajar pesantren. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman para pengajar mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga, serta bagaimana kewajiban tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif para pengajar sangat membantu dalam memperdalam pemahaman mereka mengenai tanggung jawab suami dalam kehidupan keluarga, baik dalam perspektif agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Salah satu temuan utama dari kegiatan ini adalah kesenjangan yang masih ada antara pemahaman normatif-religius tentang kewajiban suami menurut ajaran Islam dengan pemahaman yuridis-formal yang terdapat dalam hukum positif, khususnya Kompilasi Hukum

Islam (KHI). Meskipun sebagian besar pengajar di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin memiliki pengetahuan mendalam mengenai kewajiban suami dalam perspektif syariat Islam, banyak di antara mereka yang belum sepenuhnya memahami penerapan hukum negara terkait dengan hukum keluarga. Hal ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan pendidikan agama dengan pemahaman hukum positif agar keduanya dapat saling melengkapi dan diterapkan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui metode Participatory Action Research (PAR), kegiatan ini berhasil menciptakan ruang dialog yang interaktif antara pemateri dan peserta. Para pengajar tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi dan refleksi mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga. Pendekatan PAR ini memungkinkan para peserta untuk mengidentifikasi persoalan yang mereka hadapi di lingkungan mereka, serta memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi dua arah yang terjadi selama kegiatan sosialisasi ini meningkatkan pemahaman peserta dan mendorong mereka untuk lebih peduli terhadap kewajiban mereka sebagai suami dalam konteks rumah tangga.

Selain itu, kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menyeimbangkan prinsip syariat Islam dengan hukum positif dalam kehidupan keluarga. Pemahaman yang lebih dalam mengenai kewajiban suami tidak hanya membuat para pengajar lebih bijaksana dalam menjalankan peran mereka dalam rumah tangga, tetapi juga menjadikan mereka teladan bagi para santri. Mereka diharapkan dapat menyebarkan pemahaman ini di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar, sehingga prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam rumah tangga dapat terwujud secara lebih luas.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi ini juga menunjukkan betapa pentingnya integrasi antara pendidikan agama dan hukum positif dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan. Meskipun masih ada kekurangan dalam pemahaman hukum positif di kalangan pengajar pesantren, kegiatan ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan pemahaman hukum yang lebih komprehensif di masa depan. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi model untuk sosialisasi kewajiban suami di pesantren-pesantren lain, sehingga pengajaran mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan secara lebih luas dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil memperkaya wawasan para pengajar mengenai hukum keluarga, serta meningkatkan kesadaran hukum mereka dalam kehidupan rumah tangga. Dengan keterlibatan aktif para peserta dalam diskusi, diharapkan kegiatan ini tidak hanya memperdalam pemahaman tentang kewajiban suami dalam rumah tangga, tetapi juga memberi dampak positif terhadap terciptanya keluarga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Ke depan, diharapkan kegiatan sosialisasi serupa dapat diperluas dan diterapkan secara

lebih luas, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berlandaskan pada prinsip keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga.

Acknowledgements

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung demi suksesnya program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini. Kontribusi signifikan diberikan oleh Universitas Sunan Giri Surabaya sebagai institusi yang mendukung penuh pelaksanaan program ini. Penghargaan khusus turut dialamatkan kepada Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Balongpanggang, Gresik, atas penyediaan fasilitas dan kerja sama yang baik selama proses kegiatan sosialisasi berlangsung. Puncak apresiasi ditujukan kepada para pengajar Pondok Pesantren Mambaus Sholihin yang telah bersedia meluangkan waktu berharga mereka untuk berpartisipasi dalam program ini. Tingkat antusiasme, partisipasi aktif, serta keterlibatan penuh mereka dalam sesi pemaparan, diskusi interaktif, dan pengulasan materi adalah cerminan dari minat yang tinggi untuk memperdalam wawasan hukum positif terkait kewajiban suami dalam rumah tangga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kehadiran dan keaktifan para pengajar menjadi faktor penentu keberhasilan program dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan hukum negara dalam kehidupan keluarga. Kami berharap ilmu dan kesadaran yang diperoleh dapat menjadi bekal esensial dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh keberkahan, dan seimbang antara nilai-nilai syariat dan hukum positif.

References

- Azahra, K. N., Millati, D. N., & Elza, N. (2025). Integrasi Pendidikan Islam dengan Hukum Syariah dalam Membangun Karakter Generasi Muda. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 1(2), 01–04. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v1i2.705>
- Azizah, R., Ali, M., Aziz, S. N., Wijayanto, A., & Khusniah, N. A. (2023). *Penyuluhan Tentang Kewajiban Suami Istri Pada Suscatin Di Kua Kecamatan Marga Tiga*.
- Fa'atirahmah, R. R. L. (2025). *Jurnal Wanita dan Keluarga Istri Bekerja di Pesantren: Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga*. 6(1), 20–37.
- Faishal, F., Ananda, F., & Irwansyah, I. (2025). Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Perkawinan Di Dunia Islam. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 280–287. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.40300>

- Fatu, S., Gideon, G., & Manik, N. D. Y. (2022). Dampak Pergaulan Bebas Di Kalangan Pelajar. *SERVIRE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 103–116. <https://doi.org/10.46362/servire.v2i1.97>
- Gina, R., Setiawan, I., & Muhamad, P. (2023). Membangun Keluarga Harmonis Melalui Sosialisasi Hukum Keluarga Di Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten. *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 92–99. <https://doi.org/10.32502/asabiyah.v1i2.325>
- Hidayah, A. N., Falah, A., Tinggi, S., & Syari, I. (2025). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Hukum Dalam Melakukan Bisnis Di Pesantren ; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. 3, 734–738.
- Karim, A., Marluwi, & Ardiansyah. (2022). *Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. 02(1), 304–320.
- Mahbubi, M. (2025). *METOPEN FOR DUMMIES: Panduan Riset Buat Kaum Rebahan, Tugas Akhir Lancar, Rebahan Tetap Jalan!*, (1st edn). Global Aksara Pers.
- Muizzudin, H., & Ali, M. (2023). Pandangan Hukum Terhadap Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Pandangan Hukum Terhadap Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, 214.
- Mukhsinuddin, M., Efendi, S., Jamal, A., MZ, H., Muliza, M., Susantri, Y., Hendrawan, Y., Hamsa, A., Murlisa, L., Maslijar, H., & Ananda, M. A. (2025). Pengabdian Masyarakat Dosen STAIN Meulaboh Melalui Penyuluhan Hukum dan Qanun LKS di Dayah ZUDI Meulaboh. *Saweu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 64–73.
- RahmaRahman, A. S., Sembodo, C., Kurnianingsih, R., Razak, F., & Al Amin, M. N. K. (2021). *Participatory Action Research Dalam Pengembangan Kewirausahaan Digital Di Pesantren Perkotaan*. 11, 85–98.n, A. S., Sembodo, C., Kurnianingsih, R., Razak, F., & Al Amin, M. N. K. (2021). *Participatory Action Research Dalam Pengembangan Kewirausahaan Digital Di Pesantren Perkotaan*. 11, 85–98.
- Rusdiyanto. (2022). Keefektifan Metode Tanya Jawab Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. In *Universitas Islam Sultan Agung*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Sulistyaningsih, N., Hastuti, L. T., & Harahap, B. (2022). Pendampingan Hukum Perkawinan Islam dalam Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Masa Pandemi. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 266–275. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.23386>
- Tarmulo, R. S., Soraya Devy, & Jamhuri. (2024). Peran Suami Dan Istri Di Era Milenial Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar). *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(2), 1–20. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5451>